

Perkembangan Masyarakat Dalam Bidang Muamalah Di Era Society 5.0

Arifana Arifana^{1*}, Sidik Sidik² & Muhtadin Dg. Mustafa³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : arifanah3@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
KATA KUNCI	Semakin hari perubahan yang terjadi di dunia ini semakin pesat, perubahan itu ditandai dengan berkembangnya teknologi, informasi dan internet. Manusia selalu ingin menciptakan berbagai inovasi baru dalam rangka mempermudah kehidupan manusia di masa yang akan datang. Kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, makanan dll. Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore. Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, facebook, twiter, bbm, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya. E-Commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online : Store/Marketplace, Penjual dan Pembeli, Payment Gateway, Jasa Pengiriman
<i>Masyarakat, Muamalah, Era Society 5.0</i>	

1. Pendahuluan

Semakin hari perubahan yang terjadi di dunia ini semakin pesat, perubahan itu ditandai dengan berkembangnya teknologi, informasi dan internet. Manusia selalu ingin menciptakan berbagai inovasi baru dalam rangka mempermudah kehidupan manusia di masa yang akan datang. Inovasi berupa global internet dan teknologi ini menjadi pemicu lahirnya era society 5.0 yang dulunya era revolusi industri 4.0, sebuah bentuk perubahan yang radikal dengan mengubah cara hidup dan bekerja pada manusia, karena kepemilikan modal dan jumlah sumber daya manusia bukan lagi faktor utama dalam menjalankan sebuah aktifitas ekonomi. Karena kepemilikan modal dan jumlah sumber daya manusia bukan lagi faktor utama dalam menjalankan sebuah aktifitas ekonomi.

Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yg bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi.

Argumentasi di atas relevan dengan ilustrasi Prof. Klaus Schwab yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia. Ia menatakan "*Bukan lagi ikan besar yang memangsa ikan kecil, tetapiikan tercepat lah yang memakan ikan yang paling lamban*", artinya saat ini bukan hanya perusahaan raksasa yang dapat menguasai pasar, tetapi perusahaan kecil pun apabila

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

mampu berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan digital maka tidak mustahil baginya untuk menjadi penguasa ekonomi (Kasali,R,. 2017).

Ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Dewasa ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, makanan dll. Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (smart phone), tablet, gadget dan berbagai lainnya. Pada berbagai teknologi tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar on-line yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar. Lantas bagaimana pengaruh perkembangan muamalah di era society 5.0 dan bagaimanakah hukum muamalah (jual beli online) menurut islam.

2. Tinjauan Pustaka

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.

Muamalat adalah tukar menukar barang,jasa atau sesuatu yang memberi manfaatdengan tata cara yang ditentukan. Termasukdalam muamalat yakni jual beli. Jual beliadalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomimanusia dan merupakan aktivitas yang sangatdianjurkan dalam ajaran Islam.

Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Perkembangan *information and communications technology* (ICT) membawa pengaruh drastis bagi masyarakat dan industri.

3. Methodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dll. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membantu sebuah landasan teori.

4. Hasil dan Pembahasan

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *on-line*. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksipun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.(Arif,M.,N.R.,2013).

Di era digital ini, sekarang semua serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet. Dimulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis

media sosial seperti, facebook, twitter, BBM, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya. E-Commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online : Store/Marketplace, Penjual dan Pembeli, Payment Gateway, Jasa Pengiriman.

Pertama adalah adanya store/marketplace yang dimana disini dijualnya barang – barang yang dibutuhkan oleh consumer. Akan tetapi terdapat perbedaan antara marketplace dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet dimana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli, ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Sedangkan online store adalah dimana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual, dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Contoh marketplace di Indonesia saat ini adalah Bukalapak, TokoPedia, Elevenia, Qoo10 Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh online store yang ada di Indonesia adalah MatahariMall, Lazada, Zalora, BerryBenka, Groupon Indonesia, dan lain sebagainya. *Kedua* adalah penjual dan pembeli. Penjual adalah yang menjual barang / jasanya kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual. Pada analisa ini, kita akan mencari tau apa saja faktor yang membuat pembeli memilih belanja online dan yang tidak memilih belanja online. *Ketiga*, Payment gateway adalah sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. *Keempat*, jasa pengiriman, jika tidak ada ini, bagaimana bisa barang yang kita pesan sampai. Perusahaan ataupun penyedia jasa belanja online, harus menyediakan jasa kurir/jasa pengiriman. Packing/pengemasan barang, Jenis dan kekuatan packing sangat berpengaruh terhadap barang yang akan dikirim, apakah barang tersebut bisa selamat tanpa kerusakan yang berarti ataukah tidak.

Penjualan online merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi dari model penjualan seperti ini. Namun yang perlu diingat baik oleh penjual maupun oleh pembeli adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menepoli dan penipuan.

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menepoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Jika jual beli lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Jual beli online sama seperti jual beli offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab : 1) Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online), 2) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan. 3) Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan. 4) Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam: 1) Produk Halal. 2) Kejelasan Status. 3) Kesesuaian harga dengan kualitas barang. 4) Kejujuran anda.

5. Kesimpulan

Rianto Al Arif, M.Nur. 2013. "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.

Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*, Jakarta: Rumah Perubahan.